

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM ATAS SENGKETA
TANAH YANG TERJADI AKIBAT PEMBATALAN SPPT-PBB DAERAH
PULO PADANG DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA
(Studi Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.RAP)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Perdata



Oleh :

MUHAMMAD SYAFRIANDI

1902100083

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT**

2023

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM
ATAS SENGKETA TANAH YANG TERJADI AKIBAT
PEMBATALAN SPPT-PBB DAERAH PULO PADANG DI
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
BERDASARKAN PASAL 1320 KUIIPERDATA (Studi
Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.RAP)

NAMA : MUHAMMAD SYAFRIANDI

NPM : 1902100083

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I

ABDUL HAKIM, S.H., M.H
NIDN : 0112027201

Pembimbing II

MAYA ANNAH, S.H., M.H
NIDN : 011038304

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum

RISDALINA, S.Pt., M.H
NIDN : 0106066401



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM ATAS
SENGKETA TANAH YANG TERJADI AKIBAT PEMBATALAN
SIPT-PBB DAERAH PULO PADANG DI PENGADILAN NEGERI
RANTAUPRAPAT BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA
(Studi Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.RAP)

NAMA : MUHAMMAD SYAFRIANDI

NPM : 1902100083

PRODI : HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal Agustus 2023
TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Abdul Hakim, SH., MH

NIDN : 0112027201

Penguji II (Anggota)

Nama : Maya Jannah, SH., MH


NIDN : 0117038304

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH

NIDN : 0116088902

Tanda Tangan



Rantauprapat, Agustus 2023

Dekan

Fakultas Hukum



Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Abdul Hakim, SH., MH
0112027201

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : MUHAMMAD SYAFRIANDI
NPM : 19.021.00.083
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PUTUSAN HAKIM ATAS SENGKETA
TANAH YANG TERJADI AKIBAT
PEMBATALAN SPPH-PBB DAERAH
PULO PADANG DIPENGADILAN
NEGERI RANTAUPRAPAT
BERDASARKAN PASAL 1320
KUHPERDTA (Studi Putusan
No.14/Pdt.G/2017/PN.RAP)

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023
Yang Memhuat Pernyataan



MUHAMMAD SYAFRIANDI
NPM. 19.021.00.083

ABSTRAK

Oleh:

MUHAMMAD SYAFRIANDI

19.021.00.083

Putusan batal demi hukum (null and void) adalah putusan yang diputus oleh hakim yang berakibat putusan tersebut tidak pernah ada atau never existed sejak semula. Putusan batal demi hukum tidak punya nilai kepastian hukum dan bahkan tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dan oleh karena itu putusan batal demi hukum sama sekali tidak mempunyai hak eksekusi dan atau tidak dapat dilaksanakan, sehingga putusan hakim batal demi hukum disebabkan adanya kesalahan dalam pemeriksaan sidang. Kesalahan dalam menyusun putusan terjadi karena tidak memenuhi sebagian isi putusan sebagaimana ditentukan pasal 197 ayat (1) KUHAP yang sifatnya imperative, berlaku bagi putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan.

Bahwa Kejaksaan Agung tidak dapat mengeksekusinya berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 270 KUHAP, dan apabila Kejaksaan Agung mengeksekusinya, berarti tindakan itu “sewenang-wenang” dan “inkonstitusional” serta “melanggar HAM” karena bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) pasal 28 J UUD 1945 serta pasal 17 dan pasal 34 UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999).

Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan makna putusan batal demi hukum sebagaimana dalam pasal 197 KUHAP, bahwa untuk memaknai putusan batal demi hukum telah berubah menjadi apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Konsep batal demi hukum dapat ditinjau dari aspek teoritis maupun dalam praktek penerapan di lapangan diantaranya dalam peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Dalam pemahaman umum konsep batal demi hukum sering disalah pahami penerapannya. Secara tinjauan teoritis, kebatalan suatu produk hukum dapat terjadi karena kondisi batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kondisi “dapat dibatalkan” terjadi dengan syarat kebatalannya dilakukan dengan perbuatan hukum tertentu dan diajukan kepada institusi tertentu yang oleh hukum memang diberikan kewenangan melakukan pembatalan suatu produk hukum. Sedangkan kondisi “batal demi hukum” dipahami seolah-olah tidak memerlukan perbuatan hukum tertentu oleh institusi tertentu karena kebatalannya terjadi secara sendiri karena hukum. Padahal sesungguhnya dalam konteks keadaan batal demi hukum suatu putusan badan peradilan, maka keadaan batal demi hukum adalah suatu keadaan yang sesungguhnya masih membutuhkan suatu perbuatan hukum berupa pengajuan pembatalan kepada suatu badan peradilan.

Kata Kunci: Sengketa, Pembatalan SPPT-PBB, Pertanahan

ABSTRACT

By:

MUHAMMAD SYAFRIANDI

19.021.00.083

A null and void decision is a decision made by a judge which results in the decision never existing or never existing since its inception. Decisions null and void do not have the value of legal certainty and do not even have legal force and consequences, and therefore null and void decisions have absolutely no right of execution and/or cannot be enforced, so the judge's decision is null and void due to an error in the trial examination. Errors in compiling decisions occur because they do not fulfill part of the contents of decisions as stipulated in Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which are imperative in nature, applicable to criminal decisions and non-criminal decisions.

That the Attorney General's Office cannot execute it based on the authority given to it in article 270 of the Criminal Procedure Code, and if the Attorney General's Office executes it, it means that the action is "arbitrary" and "unconstitutional" and "violating human rights" because it is contrary to Article 28 D paragraph (1) Article 28 J The 1945 Constitution and articles 17 and 34 of the Human Rights Law (UU No. 39 of 1999).

Whereas since the decision of the Constitutional Court has emphasized the meaning of the decision as null and void as stated in Article 197 of the Criminal Procedure Code, that to interpret the decision as null and void has changed to if the provisions in paragraph (1) letters a,b,c,d,e,f are not fulfilled, h, j and l of this article render the decision null and void, therefore, the decision of the Constitutional Court is final since it is pronounced in a plenary session open to the public.

The concept of null and void can be viewed from a theoretical aspect as well as in practice application in the field including in criminal, civil, and administrative justice country. In general understanding, the concept of null and void is often misunderstood its application. From a theoretical point of view, the cancellation of a legal product can occur due to conditions null and void and can be cancelled. Both have a concept different. A "cancelable" condition occurs conditionally the cancellation is carried out by means of certain legal actions and submitted to certain institutions that by law are given the authority to do so cancellation of a legal product. Meanwhile, the condition of "null and void" is understood as if it does not require certain legal actions by certain institutions because the cancellation occurs independently due to law. In fact, deep the context of the null and void condition of a court decision, then the circumstances null and void is a situation that actually still requires a legal action in the form of submitting an annulment to an entity Justice.

Keywords : Dispute, SPPT-PBB Cancellation, Land Disputes

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya, Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran. Dalam pancaran-Mu jualah yang menggerakkan nuarani sesama insani untuk saling membantu dalam ikatan persaudaraan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Atas Sengketa Tanah Yang Terjadi Akibat Pembatalan SPPT-PBB Daerah Pulo Padang Di Pengadilan Negeri Rantauprapat Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara (Studi Putusan No.14/Pdt.G/2017/PN.RAP)”.

Penulis telah berusaha dan berupaya dalam penulisan skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa penjelasan, dan isi laporan itu sendiri. Untuk itu penulis dengan sangat rendah hati bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya menambah kesempurnaan tulisan ini dari semua pihak.

Penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk dalam mempersiapkan laporan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Asof Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE, M.SI, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera utara.
2. Ibu Risdalina Siregar, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera utara.
3. Bapak Abdul Hakim, SH, MH, selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu Rantauprapat Sumatera Utara,selaku dosen pembimbing I skripsi yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga selesainya Skripsi ini.

4. Ibu Maya Jannah, SH, MH, selaku dosen pembimbing I skripsi yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga selesainya Skripsi ini.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua Ayahanda Sofyan dan Ibunda Khairiyani yang penulis hormati cinta dan penuh rasa kasih sayangnya telah mengasuh, mengasahi, membimbing, memberikan doa, memotivasi dan dukungannya yang berupa moril maupun materi yang tidak dapat terbalaskan sehingga selesainya skripsi ini dengan baik.
6. Serta untuk semua teman-teman terdekatku di kelas Reguler Ilmu Pidana stambuk 2019 yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta melindungi kita dunia dan akhirat.

Rantauprapat, Juli 2023

Penulis



MUHAMMAD SYAFRIANDI
1902100083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1.Pengertian Sengketa Tanah.....	10
1.Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa	17
a. Dapat Dibatalkan.....	18
b. Batal Demi Hukum.....	20
2.2.Pengertian Kewenangan Hakim Putusan Batal Demi Hukum.....	22
1. Putusan Batal Demi Hukum.....	22
2. Penyebab Putusan Batal Demi Hukum	22
3. Yang Berhak Menyatakan Putusan Batal Demi Hukum.....	22
2.3.Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Tanah	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1.Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
3.2.Tipe Penelitian	27

3.3.Pengumpulan Data Bahan Hukum.....	29
3.4.Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1.Putusan Pengadilan Negeri No. 14/Pdt.G/2017/PN.RAP .	39
1. Duduk Perkara	34
4.2.Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Rap.....	47
4.3.Diktum (Pernyataan Putusan Terakhir) Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.RAP	53
BAB V PENUTUP.....	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	